SALINAN



BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN *E-MONITORING* KAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel, perlu untuk mengembangkan sistem aplikasi monitoring berbasis online melalui sistem aplikasi *E-Monitoring* Kas Daerah;

b. bahwa sistem aplikasi monitoring berbasis online *E-Monitoring* Kas Daerah (*E-Monitoring* Kasda) merupakan sistem monitoring yang akan memberikan informasi arus kas guna berjalannya pengelolaan keuangan yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas perencanaan keuangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan *E-Monitoring* Kas Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAN *E-MONITORING* KAS DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Organisasi Perangkat Daerah atau yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
7. Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintahan Daerah selaku pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran/barang yang juga melaksanakan pengelolaan APBD.
9. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

12. Monitoring adalah kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan.
13. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan menyebarkan Informasi.
14. Sistem informasi monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan adalah alat bantu pemerintah daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja pembangunan.
15. Aplikasi *E-Monitoring* Kas Daerah adalah selanjutnya disingkat *E-Monitoring* Kasda adalah suatu sistem aplikasi yang digunakan oleh BUD untuk mendokumentasikan serta mengolah data terkait kas daerah sebagai bahan pertimbangan dalam rangka pengendalian pelaksanaan APBD.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:
   a. menyajikan informasi kas daerah yang terintegrasi dan akuntabel;dan
   b. melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan kas daerah.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
   a. memberikan acuan pelaksanaan dan penggunaan aplikasi *E-Monitoring* Kasda bagi untuk pengendalian kas daerah;
   b. mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan secara konsisten hasil perencanaan yang berkualitas.
   c. penyajian informasi kas daerah kepada pemangku kepentingan;
   d. penyiapan rumusan kebijakan teknis penyajian Informasi;
   e. penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang teknologi pengembangan *E-Monitoring* Kasda;
   f. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan *E-Monitoring* Kasda;
   g. pembakuan *E-Monitoring* Kasda yang meliputi prosedur, pengkodean, peralatan, aplikasi dan pertukaran informasi; dan
   h. pengkoordinasian jaringan komunikasi data dan pertukaran informasi antar instansi Pemerintah.

BAB III

PENYELENGGARAAN *E-MONITORING* KAS DAERAH

Pasal 3

Penyelenggaraan *E-Monitoring* Kasda berfungsi sebagai :
a. sistem pendukung keputusan (*decision support sistem*) untuk mengumpulkan data, mengolah data, analisis data, dan pengambilan keputusan dalam proses arus kas daerah;
b. sistem informasi yang dapat diakses oleh setiap pengguna dengan menggunakan sandi sebagai tanda masuk ke dalam aplikasi *E-Monitoring* Kasda; dan
c. sistem *E-Monitoring* Kasda dapat mengetahui :
   1. Capaian Realisasi anggaran dan fisik per-triwulan pelaksanaan APBD.
   2. Dapat mengetahui sedini mungkin SILPA.
   3. Capaian indicator program (*outcome*).
   4. Capaian indicator sasaran (*impact*).

Pasal 4

(1) Penyelenggara *E-Monitoring* Kasda menjamin:
    a. tersedianya data;
    b. tersedianya sarana komunikasi data *E-Monitoring* Kasda; dan
    c. keamanan sistem.

(2) Untuk menjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan *E-Monitoring* Kasda.

(3) Penyelenggara *E-Monitoring* Kasda sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
    a. menjamin setiap komponen dan keterpaduan seluruh sistem beroperasi sebagaimana mestinya;
    b. menerapkan manajemen risiko terhadap kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan; dan
    c. menyusun kebijakan tata kelola, prosedur kerja pengoperasian, dan mekanisme audit yang dilakukan terhadap *E-Monitoring* Kasda.

Pasal 5

Penyelenggaraan *E-Monitoring* Kasda meliputi :
a. *E-Monitoring* Kasda penerimaan; dan
b. *E-Monitoring* Kasda pengeluaran.

Pasal 6

E-Monitoring Kasda diselenggarakan oleh BPKAD.

Pasal 7

E-Monitoring Kasda dilaksanakan dalam rangka kebijakan pengendalian APBD, dapat mengintegrasikan seluruh kas daerah yang tersebar di beberapa bank dan/atau rekening, dan bersifat online.

Pasal 8

E-Monitoring Kasda menyajikan informasi eksekutif sesuai kebutuhan, yang dapat dipergunakan untuk pengambilan keputusan.

Pasal 9

(1) Dalam implementasi rencana kerja *E-Monitoring* Kasda diterapkan standar manajemen proyek dan standar siklus pengembangan dan pemeliharaan sistem.

(2) Standar manajemen proyek *E-Monitoring* Kasda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian, dan penutupan.

(3) Standar siklus pengembangan dan pemeliharaan sistem *E-Monitoring* Kasda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses analisis kebutuhan, proses perancangan, proses pengembangan, proses pengujian, proses implementasi, dan proses pemeliharaan atau tinjauan pasca implementasi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, pengembangan, dan pemeliharaan *E-Monitoring* Kasda disusun oleh Kepala BPKAD dan di tetapkan oleh Bupati.

BAB IV

APLIKASI *E-MONITORING*

Bagian Kesatu

Pengelolaaan Aplikasi *E-Monitoring* Kasda

Pasal 10

(1) Bupati dapat membentuk Tim Pengelolaan Aplikasi *E-Monitoring* Kasda.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab terhadap:
   a. menjamin keberlangsungan, kelancaran dan penggunaan aplikasi *E-Monitoring* Kasda;
   b. memberikan informasi terkait dengan proses perencanaan dan perkembangan usulan kegiatan yang masuk dalam sistem aplikasi *E-Monitoring* Kasda;
   c. menjamin keamanan aplikasi; dan
   d. melaksanakan penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna aplikasi *E-Monitoring* Kasda;

(4) Tim pengelolaan aplikasi *E-Monitoring* Kasda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap keberlangsungan aplikasi *E-Monitoring* Kasda.

(5) Tim pengelolaan aplikasi *E-Monitoring* Kasda, dapat diberikan honorarium dan/atau tunjangan, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua

Pengguna Aplikasi *E-Monitoring* Kasda

Pasal 11

(1) Pengguna aplikasi *E-Monitoring* Kasda terdiri dari :
   a. Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Barat dengan password Eksekutif;
   b. Sekretaris Daerah dengan password Eksekutif; dan
   c. instansi lainnya yang berkepentingan dengan aplikasi *E-Monitoring* Kasda.

(2) Pengguna khusus instansi lainnya yang berkepentingan dapat diberikan username dan password dari administrator pusat aplikasi *E-Monitoring* Kasda dengan mengajukan izin tertulis kepada Bupati melalui Kepala BPKAD.

Pasal 12

Administrator Pusat *E-Monitoring* Kasda dapat memberhentikan pengguna *E-Monitoring* dalam hal pengguna sistem melanggar ketentuan dan menganggu keamanan sistem *E-Monitoring*.

Bagian Ketiga

Dukungan untuk *E-Monitoring* Kasda

Pasal 13

(1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan *E-Monitoring* Kasda:
   a. menyediakan data dan/atau informasi paling sedikit memuat informasi terkait seluruh transaksi dan posisi kas;
   b. menyiapkan aturan mengenai Perencanaan, Pengembangan, dan Pemeliharaan *E-Monitoring* Kasda, serta Arsitektur *E-Monitoring* Kasda;
   c. menyiapkan infrastruktur pendukung *E-Monitoring* Kasda dan komunikasi data *E-Monitoring* Kasda; dan
   d. menyiapkan sumber daya manusia untuk penyelenggaraan *E-Monitoring* Kasda.

(2) Dukungan *E-Monitoring* Kasda dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pengamanan Sistem

Pasal 14

(1) Pengamanan sistem dilakukan dalam rangka melindungi kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan aset informasi yang terdapat pada *E-Monitoring* Kasda dari berbagai bentuk ancaman keamanan informasi, baik dari dalam maupun luar *E-Monitoring* Kasda.

(2) Ruang lingkup keamanan informasi *E-Monitoring* Kasda mengikuti ketentuan mengenai kebijakan dan standar sistem manajemen keamanan informasi.

Bagian Kelima
Data *E-Monitoring* Kasda

Pasal 15

(1) Data *E-Monitoring* Kasda meliputi data keuangan dan data non keuangan.

(2) Data *E-Monitoring* Kasda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan data-data terkait pelaksanaan kebijakan pengelolaan kas daerah dengan prinsip tata kelola data.

(3) Kebijakan dan standar pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikaji ulang sesuai kebutuhan untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data yang dikelola.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui capaian data keuangan dan data non keuangan, untuk mengetahui kendala atau hambatan didalam pelaksanaaannya dan juga untuk memberikan umpan balik laporan keuangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 20 Mei 2019

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 20 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2019 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008